

BAGIAN ANGGARAN 077



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2012 TAHUN ANGGARAN 2012 *(Audited)*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 6 Mei 2013

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR

NIP. 19631025 198802 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Mei 2013

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR
NIP. 19631025 198802 1 001

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2012**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2012 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, 3 Mei 2013

Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan



dkr **Pawit Haryanto**

NIP. 19640217 198503 1 002 

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	6
III. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	10
A.1. Dasar Hukum	10
A.2. Kebijakan Teknis Mahkamah Konstitusi RI	11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4. Kebijakan Akuntansi	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	20
B.2. Belanja Negara	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	25
C.1. Aset Lancar	25
C.2. Aset Tetap.....	28
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	34
C.4. Aset Lainnya.....	35
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	37
C.6. Ekuitas Dana Lancar	38
C.7. Ekuitas Dana Investasi	40
D. Pengungkapan Penting Lainnya.....	41
D.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	41
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.....	41
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.....	41
D.4. Rekening Pemerintah	42
D.5. Pengungkapan Lain-Lain	43
Laporan-laporan Pendukung	
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
• Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	
Laporan Rekening Pemerintah	
Tindak Lanjut atas Temuan BPK	
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	
Lampiran - Lampiran Lainnya sebagai Pendukung CaLK	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan 2011.....	2
Tabel 2	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011	3
Tabel 3	Penggolongan Kualitas Piutang.....	19
Tabel 4	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2012.....	20
Tabel 5	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2012 dan 2011	21
Tabel 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program Tahun Anggaran 2012.....	21
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2012.....	21
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2012 dan 2011	22
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 dan 2011	23
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2012 dan 2011	24
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 dan 2011	24
Tabel 12	Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 2011	25
Tabel 13	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak ...	26
Tabel 14	Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011	26
Tabel 15	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2011	27
Tabel 16	Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011.....	27
Tabel 17	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011.....	28
Tabel 18	Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 dan 2011.....	29

Tabel 19	Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 dan 2011.....	31
Tabel 20	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012	32
Tabel 21	Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan 2011.....	32
Tabel 22	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011.....	33
Tabel 23	Perbandingan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2012 dan 2011.....	34
Tabel 24	Perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2011	34
Tabel 25	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2012	35
Tabel 26	Perbandingan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011.	35
Tabel 27	Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 2011	36
Tabel 28	Perbandingan Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011	37
Tabel 29	Perbandingan Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011.....	37
Tabel 30	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012	37
Tabel 31	Perbandingan Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 dan 2011.....	38
Tabel 32	Perbandingan Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011.....	38
Tabel 33	Perbandingan Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011.....	39
Tabel 34	Perbandingan Nilai Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011	39
Tabel 35	Perbandingan Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 dan 2011.....	39
Tabel 36	Perbandingan Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011.....	40
Tabel 37	Perbandingan Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011.....	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012 dan 2011	22
----------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK :

- a. Surat Menteri Keuangan RI tentang Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012
- b. Daftar Tanah Mahkamah Konstitusi RI
- c. Daftar Gedung dan Bangunan Mahkamah Konstitusi RI
- d. Daftar Rincian Nilai Aset Lain-lain yang direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin
- e. Daftar Rincian Nilai Gedung dan Bangunan yang di koreksi nilai ke Peralatan dan Mesin
- f. Daftar Rincian Nilai Gedung dan Bangunan yang di koreksi nilai ke Jalan, Irigasi dan Jaringan
- g. Daftar Rincian Nilai Gedung dan Bangunan yang di koreksi nilai ke Piutang, Bukan Pajak
- h. Daftar Rincian Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang telah diselesaikan pembangunannya
- i. Daftar Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Peralatan dan Mesin
- j. Daftar Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Gedung dan Bangunan

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode *1 Januari s.d. 31 Desember 2012*.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012, seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp860.157.765,- atau mencapai 151,47% dari estimasi pendapatan sebesar Rp567.887.256,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp220.301.059.537,- atau mencapai 99,08% dari alokasi anggaran sebesar Rp222.338.309.000,-. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja netto yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar Rp220.413.004.538,- atau 99,13% dari pagu anggaran, dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp111.945.001,- atau 0,05% dari pagu anggaran. Jumlah Realisasi Belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

Uraian	TA 2012			TA 2011
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	567.887.256	860.157.765	151,47	793.329.239
Belanja Negara (Bruto)	222.338.309.000	220.413.004.538	99,13	237.476.521.448
Pengembalian Belanja	-	(111.945.001)	(0,05)	(305.248.604)
Belanja Negara (Netto)	222.338.309.000	220.301.059.537	99,08	237.171.272.844

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp561.135.604.812,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.572.749.484,- Aset Tetap sebesar Rp550.488.478.354,- Piutang Jangka Panjang sebesar Rp29.510.533,- dan Aset Lainnya sebesar Rp9.044.866.441,-

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp377.155.405,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp560.758.449.407,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.195.594.079,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp559.562.855.328,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan / (Penurunan)	
	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	1.572.749.484	1.509.971.933	62.777.551	4,16
Aset tetap	550.488.478.354	500.917.178.615	49.571.299.739	9,90
Piutang Jangka Panjang	29.510.533	0	29.510.533	100,00
Aset Lainnya	9.044.866.441	9.113.179.441	(68.313.000)	(0,75)
Jumlah Aset	561.135.604.812	511.540.329.989	49.595.274.823	9,70
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	377.155.405	103.163.990	273.991.415	265,59
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	1.195.594.079	1.406.807.943	(211.213.864)	(15,01)
Ekuitas Dana Investasi	559.562.855.328	510.030.358.056	49.532.497.272	9,71
Jumlah Ekuitas Dana	560.758.449.407	511.437.165.999	49.321.283.408	9,64
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	561.135.604.812	511.540.329.989	49.595.274.823	9,70

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(FACE REPORT)

PERBANDINGAN TAHUN 2012 DAN 2011

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	2012			2011
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
1		2	3	4	5
PENDAPATAN	B.1	567.887.256	860.157.765	151,47	793.329.239
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		567.887.256	860.157.765	151,47	793.329.239
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		567.887.256	860.157.765	151,47	793.329.239
BELANJA	B.2	222.338.309.000	220.301.059.537	99,08	237.171.272.844
1. Belanja Pegawai	B.2.1	13.423.460.000	12.323.083.840	91,80	10.807.804.808
2. Belanja Barang	B.2.2	159.084.509.000	158.396.121.781	99,57	198.761.957.421
3. Belanja Modal	B.2.3	49.830.340.000	49.581.853.916	99,50	27.601.510.615
JUMLAH BELANJA		222.338.309.000	220.301.059.537	99,08	237.171.272.844

**NERACA (FACE REPORT)
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

II. NERACA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

NAMA PERKIRAAN	CAT.	JUMLAH	
		31 Desember 2012	31 Desember 2011
1		2	3
A S E T			
ASET LANCAR	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Jumlah Kas dan Bank		0	0
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	299.201.563	34.894.202
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3	(1.496.008)	(174.471)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.1.4	14.880.000	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	C.1.5	(74.400)	0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR			
Jumlah Piutang (Bersih)		312.511.155	34.719.731
Persediaan	C.1.6	1.260.238.329	1.475.252.202
JUMLAH ASET LANCAR		1.572.749.484	1.509.971.933
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	89.075.216.326	89.075.216.326
Peralatan dan Mesin	C.2.2	179.435.535.137	171.177.014.723
Gedung dan Bangunan	C.2.3	223.489.299.679	187.136.608.095
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	44.607.776.966	39.031.009.925
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	13.838.650.246	13.838.650.246
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	42.000.000	658.679.300
JUMLAH ASET TETAP		550.488.478.354	500.917.178.615
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.3.1	29.658.827	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.3.2	(148.294)	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG (BERSIH)		29.510.533	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	5.479.346.974	5.479.346.974
Aset Lain-lain	C.4.2	3.565.519.467	3.633.832.467
JUMLAH ASET LAINNYA		9.044.866.441	9.113.179.441
JUMLAH ASET		561.135.604.812	511.540.329.989

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

NAMA PERKIRAAN	CAT.	JUMLAH	
		31 Desember 2012	31 Desember 2011
1		2	3
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	377.155.405	10.055.990
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.2	-	93.108.000
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		377.155.405	103.163.990
JUMLAH KEWAJIBAN		377.155.405	103.163.990
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
Cadangan Piutang	C.6.1	312.511.155	34.719.731
Cadangan Persediaan	C.6.2	1.260.238.329	1.475.252.202
Dana yg Harus Disediakan utk Pembayaran Utang	C.6.3	(377.155.405)	(10.055.990)
Barang / Jasa yg Masih Harus Diserahkan	C.6.4	-	(93.108.000)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		1.195.594.079	1.406.807.943
EKUITAS DANA INVESTASI			
Diiinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	550.488.478.354	500.917.178.615
Diiinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	9.074.376.974	9.113.179.441
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		559.562.855.328	510.030.358.056
JUMLAH EKUITAS DANA		560.758.449.407	511.437.165.999
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		561.135.604.812	511.540.329.989

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

(CaLK)

**TAHUN ANGGARAN 2012
*(UnAudited)***

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang MK Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-62/PB/2009 Tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

Dasar Hukum

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman. MK berdiri sejak 13 Agustus 2003 yang terbentuk dari hasil Amendemen UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK memiliki empat wewenang dan satu kewajiban. Keempat wewenang Mahkamah Konstitusi itu ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam kiprahnya sebagai lembaga negara pengawal konstitusi, menjadi lembaga peradilan yang benar-benar merdeka, modern dan terpercaya merupakan sebuah tuntutan sekaligus harapan besar masyarakat ditengah dinamika yang terjadi.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Mahkamah Konstitusi berkomitmen dengan Visi :

“Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan upaya-upaya terpadu dan sistematis yang dirumuskan dalam Misi sebagai berikut :

- Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Dalam kaitan dengan usaha pencapaian visi dan misi Mahkamah Konstitusi, secara konseptual strategi pencapaian visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dapat dilihat dari 3 perspektif pokok, yaitu :

1. Pemangku kepentingan (*stakeholder*)
2. Tata laksana (*business process*)
3. Pembelajaran dan pengembangan (*learning and growth*)

Sehingga sasaran strategis dan strategi kebijakan yang dirumuskan berdasarkan ketiga pokok perspektif diatas adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

- Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)
 1. Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses.
 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.
 3. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.
 4. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.
- Perspektif Tata Laksana (*Business Process*)
 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya.
 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang modern dan terpercaya.
 3. Meningkatnya kualitas kajian perkara Konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, Konstitusi dan ketatanegaraan.
 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

- Perspektif Pembelajaran dan Pengembangan (*Learning and Growth*)
 1. Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat.
 2. Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat.
 3. Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif.
 4. Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (*integrated knowledge management*) yang terpadu.
 5. Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik.
 6. Meningkatnya kualitas rencana kerja dan pengelolaan anggaran.

STRATEGI KEBIJAKAN

- Terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses
 1. Pengembangan jenis, bentuk dan media informasi administrasi peradilan.
 2. Penerjemahan informasi berbasis web dwi bahasa (inggris-Indonesia).
 3. Penerjemahan berbagai dokumen (putusan dan peraturan MK) ke dalam bahasa inggris.
 4. Meningkatnya aksesibilitas untuk anggota masyarakat yang berkebutuhan khusus (*difable/disable*) melalui penyediaan informasi dalam berbagai bentuk media yang relevan.
 5. Peningkatan penyebaran informasi MKRI di daerah melalui kerjasama dengan berbagai lembaga/pusat pengkajian konstitusi di berbagai perguruan tinggi di daerah.
 6. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pemerintahan daerah.
- Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi
 1. Pengembangan *service and customer satisfaction management*.
 2. Penerapan *customer relationship management* (CRM) dan penerapan *complaint management system* (CMS) untuk menyelesaikan keluhan *stakeholders* dan sekaligus untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan *stakeholders*.
 3. Pengembangan ragam media informasi prosedur beracara dalam berbagai bentuk (cetak, gambar, *audio visual*).
- Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan publik terhadap Mahkamah Konstitusi
 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi peradilan dan administrasi umum.
 2. Penegakan disiplin pegawai negeri sipil.
 3. Peningkatan konsistensi pelaporan dan pemantauan HKPN.
 4. Mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan negara.
 5. Peningkatan publikasi dan pemyarakatan berbagai putusan MK melalui berbagai bentuk dan saluran media.
 6. Peningkatan kewibawaan dan kehormatan proses persidangan dan putusan hakim.
- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi
 1. Peningkatan jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pendidikan kesadaran berkonstitusi dan Pancasila.
 2. Perluasan keragaman kelompok masyarakat peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
 3. Penyempurnaan proses belajar mengajar dalam rangka peningkatan efektivitas penyerapan dan peningkatan penguasaan materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses

pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya

1. Peningkatan kualitas proses pelayanan registrasi perkara.
 2. Peningkatan kualitas proses pengelolaan dokumen administrasi perkara.
 3. Peningkatan kualitas proses penyampaian salinan permohonan dan salinan putusan.
 4. Peningkatan kualitas proses pemberitahuan penetapan hari sidang.
 5. Peningkatan kualitas proses penyelesaian Berita Acara Persidangan dan Ikhtisar Putusan.
 6. Peningkatan rata-rata waktu penyelesaian minutasi berkas perkara.
 7. Peningkatan kualitas sarana dan pengelolaan *video conference*.
 8. Peningkatan kualitas administrasi perkara.
 9. Peningkatan kualitas proses e-Perisalah.
 10. Percepatan penyelesaian digitalisasi berkas perkara.
 11. Peningkatan kapasitas dan pengembangan *case retrieval system*.
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang modern dan terpercaya
 1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga dalam kerja sama strategis (*strategic partnership*).
 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi publikasi MKRI.
 3. Perluasan media massa untuk publikasi putusan.
 4. Peningkatan kualitas pengelolaan peralatan pendukung persidangan.
 5. Peningkatan pengawasan internal.
 6. Peningkatan penerapan sistem tata tertib, kepatuhan dan sanksi.
 7. Peningkatan efektivitas pengajuan anggaran.
 - Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan
 1. Peningkatan efektivitas perencanaan dan implementasi anggaran.
 2. Pengembangan sistem informasi penanganan persuratan.
 3. Penyempurnaan pedoman kegiatan pengkajian perkara, baik dari segi metodologi pengkajian maupun teknis pelaksanaan pengkajian.
 4. Pembentukan tim peneliti yang kompeten dalam pengkajian perkara.
 5. Penyempurnaan pedoman penyusunan pendapat hukum.
 6. Pembentukan tim pengkaji yang kompeten dalam menyusun pendapat hukum.
 7. Penyempurnaan pedoman penyusunan draft kaidah hukum.
 8. Penyempurnaan pedoman penyusunan draft penafsiran putusan.
 9. Penyempurnaan pedoman penyusunan yurisprudensi
 10. Penyempurnaan pedoman penelitian isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan.
 11. Peningkatan kajian monev implementasi putusan.
 12. Peningkatan kualitas artikel jurnal.
 13. Memelihara kesinambungan dan rutinitas penerbitan.
 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 1. Peningkatan jumlah program pendidikan kesadaran konstitusi dan Pancasila sesuai dengan kelompok sasaran strategis.
 2. Peningkatan implementasi dan pengendalian (monitoring dan evaluasi) kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
 3. Penyempurnaan rasio pengajar-peserta didik.
 4. Peningkatan kurikulum berjenjang dan terpadu sesuai dengan target peserta didik.
 5. Pengembangan dan penerapan metode belajar mengajar sesuai dengan peserta didik/latihan dan mengacu pada perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak.

6. Pengembangan kapabilitas tenaga pendidik/instruktur, kurikulum dan materi.
- Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
 1. Menyempurnakan sistem dan implementasi analisis jabatan sesuai dengan ketentuan.
 2. Menyusun dan mengimplementasikan sistem penilaian berdasarkan *Human Resource Scorecard*.
 3. Menyempurnakan sistem studi rintisan gelar di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan syarat jabatan.
 4. Mengembangkan sistem pendidikan dan latihan internal.
 5. Memperluas akses lembaga (MKRI) terhadap diklat eksternal di dalam dan luar negeri.
 - Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
 1. Modernisasi sarana organisasi dalam rangka peningkatan efisiensi dan *sustainability* sarana organisasi.
 2. Menjaga kesinambungan fungsi sarana dan meningkatkan rehabilitasi sarana dalam rangka menjamin *sustainability* sarana organisasi.
 3. Mengembangkan sistem manajemen pemanfaatan (utilisasi) sarana berbasis TIK.
 - Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif
 1. Mengembangkan dan membina kondisi lingkungan kerja dan etos kerja pegawai.
 2. Mengembangkan jiwa korsa PNS MK.
 3. Mengembangkan sistem remunerasi yang didasarkan pada kinerja.
 - Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (*integrated knowledge management*) yang terpadu
 1. Mempercepat dan memantapkan implementasi pengembangan TIK sesuai dengan desain arsitektur yang ada.
 2. Meningkatkan budaya pengetahuan, keterampilan TIK dikalangan pegawai MK.
 3. Membangun dan menerapkan desain/arsitektur sistem TIK yang dapat menjadi landasan pengembangan Sistem Informasi Terpadu. Dan Manajemen Pengetahuan terpadu.
 4. Mengembangkan sistem perpustakaan dan pusat dokumentasi konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.
 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik
 1. Menyusun dokumen dan implementasi Reformasi Birokrasi yang sistemik dan sistematis yang mengacu pada penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk lembaga peradilan yang sesuai dengan kebutuhan jangka menengah dan panjang MKRI.
 2. Pengembangan kualitas ketatalaksanaan.
 - Meningkatnya kualitas rencana kerja dan pengelolaan anggaran
 1. Meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas pelaksanaan program kerja secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip ideal manajemen program.
 2. Meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas pengelolaan anggaran secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip ideal manajemen anggaran dan keuangan.
 3. Mempercepat penyusunan pedoman perencanaan program dan anggaran.
 4. Mengembangkan sistem evaluasi program kerja dan anggaran.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2012 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan laporan konsolidasi karena terdiri dari satu Satuan Kerja yang merupakan satu unit Eselon I.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

Laporan Realisasi Pendapatan disusun berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Konstitusi ke Rekening Kas Negara.

Laporan Realisasi Belanja disusun berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), setelah dikurangi dengan pengembalian belanja melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 telah kami rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

(1) PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pendapatan

(2) BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Belanja

(3) ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Mahkamah Konstitusi per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan.

Aset Tetap

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, sebagai berikut :

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang Jangka Panjang

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum

yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi *software* komputer; lisensi, dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset lain - lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai kemitraan dengan pihak ketiga, maupun dana yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

(4) KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana

(6) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

*Kebijakan
Akuntansi Atas
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih*

*Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang*

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(7) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012, Mahkamah Konstitusi belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai Tahun 2013.

*Kebijakan
Akuntansi Atas
Penyusutan Aset
Tetap*

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp860.157.765,- atau mencapai 151,47% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp567.887.256,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Mahkamah Konstitusi adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

*Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp860.157.765*

Rincian estimasi pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4 :
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara
Tahun Anggaran 2012

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	567.887.256	641.443.808	112,95
2	Pend. Denda Keterlambatan Peny. Pekerjaan Pemerintah	0	130.279.916	0,00
3	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	0	2.262.942	0,00
4	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	0	69.642.882	0,00
5	Pend. Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara	0	14.877.848	0,00
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1.650.369	0,00
	Jumlah	567.887.256	860.157.765	151,47

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp860.157.765,- mengalami kenaikan sebesar Rp66.828.526,- atau 8,42% dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2011 yang terealisasi sebesar Rp793.329.239,- yang sebagian besar disebabkan :

1) Adanya Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di Tahun 2012 sebesar Rp641.443.808,- yang terdiri dari :

- Penerimaan sewa pengelolaan gedung serbaguna MKRI di Bekasi untuk periode Juli - Desember 2012 sebesar Rp93.108.000,-
- Penerimaan kekurangan pendapatan atas kenaikan tarif sewa pengelolaan gedung serbaguna MKRI di Bekasi untuk periode Januari - Desember 2012 sebesar Rp299.544.000,- (sesuai surat DJKN Nomor S-5/MK.6/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Persetujuan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada Mahkamah Konstitusi RI).
- Penerimaan sewa ruang gedung kantor MKRI untuk periode Januari - Desember 2012 sebesar Rp149.035.256,-
- Penerimaan kekurangan pendapatan sewa ruang gedung kantor MKRI periode 2009 - 2011 sebesar Rp34.179.202,-
- Penerimaan sewa rumah dinas pegawai MKRI di Bekasi periode Januari - Desember 2012 sebesar Rp65.577.350,-

2) Serta Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL sebesar Rp69.642.882,- yang terdiri dari :

- Kelebihan pembayaran jasa tenaga IT manajemen MKRI Tahun 2011 sebesar Rp42.896.420,-
- Pengembalian biaya pengelolaan gedung kantor dan rumah negara MKRI bulan November dan Desember 2011 sebesar Rp15.342.286,-
- Kelebihan pembayaran Jamsostek CV.BA Tahun 2011 sebesar Rp7.610.000,-
- Pengembalian biaya pengadaan tenaga pengemudi MK bulan Desember 2011 sebesar Rp1.970.298,-
- Pengembalian biaya pengelolaan gedung kantor dan rumah negara MKRI bulan Desember 2011 sebesar Rp1.823.878,-

Tabel 5 :
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2012 dan 2011

No.	Uraian Penerimaan	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	641.443.808	378.279.048	263.164.760	69,57
3.	Pend. Denda Keterlmbtn Peny. Pek. Pemerintah	130.279.916	152.849.044	(22.569.128)	(14,77)
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	2.262.942	893.220	1.369.722	153,35
5.	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	69.642.882	0	69.642.882	100,00
6.	Pend. Pelns Ganti Rugi ats Kerug yg Diderita Negara (masuk TP/TGR) Bendahara	14.877.848	64.510.192	(49.632.344)	(76,94)
7.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.650.369	196.797.735	(195.147.366)	(99,16)
	Jumlah	860.157.765	793.329.239	66.828.526	8,42

B.2. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Mahkamah Konstitusi pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp220.301.059.537,- atau 99,08% dari anggarannya. Realisasi belanja tersebut merupakan realisasi belanja Netto yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar Rp220.413.004.538,- dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp111.945.001,-.

*Belanja Negara
Rp220.301.059.537*

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2012 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 :
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program
Tahun Anggaran 2012

Kode	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
077.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	85.713.204.000	84.227.896.348	98,27
077.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	49.830.340.000	49.581.853.916	99,50
077.01.06	Penanganan Perkara Konstitusi	59.999.541.000	59.717.810.823	99,53
077.01.07	Kesadaran Berkonstitusi	26.795.224.000	26.773.498.450	99,92
	Jumlah	222.338.309.000	220.301.059.537	99,08


Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 :
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2012

Kode Jenis Belanja	Klasifikasi Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	13.423.460.000	12.323.083.840	91,80
52	Belanja Barang	159.084.509.000	158.396.121.781	99,57
53	Belanja Modal	49.830.340.000	49.581.853.916	99,50
	Jumlah	222.338.309.000	220.301.059.537	99,08

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1 :
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2012 (dlm Rp)



Realisasi belanja Tahun Anggaran 2012 mengalami penurunan sebesar Rp16.870.213.307,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya pemotongan anggaran oleh Menteri Keuangan RI di Tahun 2012, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-381/MK.02/2012 tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp55.094.454.000,- dari semula Rp277.432.763.000,- menjadi Rp222.338.309.000,-.

Perbandingan realisasi belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 :
Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2012 dan 2011

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
		TA 2012	TA 2011	Rp	%
51	Belanja Pegawai	12.323.083.840	10.807.804.808	1.515.279.032	14,02
52	Belanja Barang	158.396.121.781	198.761.957.421	(40.365.835.640)	(20,31)
53	Belanja Modal	49.581.853.916	27.601.510.615	21.980.343.301	79,63
Jumlah		220.301.059.537	237.171.272.844	(16.870.213.307)	(7,11)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp12.323.083.840,- dan Rp10.807.804.808,-.

*Belanja Pegawai
Rp12.323.083.840*

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp1.515.279.032,- atau 14,02% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 antara lain disebabkan adanya kenaikan gaji pokok dan kenaikan indeks uang makan pegawai negeri sipil dan permintaan pembayaran uang lembur selama Tahun Anggaran 2012.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 dengan Tahun Anggaran 2011 disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 9 :
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2012 dan 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	6.267.337.360	5.667.680.100	599.657.260	10,58
Belanja Pembulatan Gaji PNS	193.318	199.965	(6.647)	(3,32)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	401.260.440	334.645.696	66.614.744	19,91
Belanja Tunj. Anak PNS	92.500.322	79.444.805	13.055.517	16,43
Belanja Tunj. Struktural PNS	630.650.000	630.020.000	630.000	0,10
Belanja Tunj. Fungsional PNS	181.100.000	157.500.000	23.600.000	14,98
Belanja Tunj. PPh PNS	224.365.633	205.500.890	18.864.743	9,18
Belanja Tunj. Beras PNS	385.997.730	351.068.910	34.928.820	9,95
Belanja Uang Makan PNS	1.302.888.000	875.700.000	427.188.000	48,78
Belanja Tunjangan Umum PNS	390.030.000	410.825.000	(20.795.000)	(5,06)
Belanja Gaji Pokok Pjbt Negara	507.780.000	495.180.000	12.600.000	2,54
Belanja Pemb. Gaji Pjbt Negara	1.470	720	750	104,17
Belanja Tunj. Suami/Istri Pjbt Negara	50.778.000	49.518.000	1.260.000	2,54
Belanja Tunj. Anak Pjbt Negara	10.516.800	10.516.800	0	0,00
Belanja Tunj. Struktural Pjbt Negara	1.331.200.000	1.306.300.000	24.900.000	1,91
Belanja Tunj. PPh Pjbt Negara	210.556.735	206.432.858	4.123.877	2,00
Belanja Tunj. Beras Pjbt Negara	21.596.500	18.712.800	2.883.700	15,41
Belanja Uang Honor Tetap	31.200.000	18.700.000	12.500.000	66,84
Belanja Uang Lembur	317.436.000	0	317.436.000	100,00
Realisasi Belanja Bruto	12.357.388.308	10.817.946.544	1.539.441.764	14,23
Pengembalian Belanja	(34.304.468)	(10.141.736)	(24.162.732)	238,25
Realisasi Belanja Netto	12.323.083.840	10.807.804.808	1.515.279.032	14,02

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp158.396.121.781,- dan Rp198.761.957.421,-.

*Belanja Barang
Rp158.396.121.781*

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2012 mengalami penurunan sebesar Rp40.365.835.640,- atau 20,31% dari realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 terutama disebabkan oleh adanya pemotongan anggaran oleh Menteri Keuangan RI di Tahun 2012.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 10 :
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2012 dan 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	8.214.172.013	8.129.908.911	84.263.102	1,04
Belanja Barang Non Operasional	83.302.392.223	109.126.625.907	(25.824.233.684)	(23,66)
Belanja Jasa	39.081.264.633	44.845.709.177	(5.764.444.544)	(12,85)
Belanja Pemeliharaan	17.748.869.070	19.354.382.934	(1.605.513.864)	(8,30)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.827.355.118	13.276.823.365	(4.449.468.247)	(33,51)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.262.191.657	4.323.613.995	(3.061.422.338)	(70,81)
Realisasi Belanja Bruto	158.436.244.714	199.057.064.289	(40.620.819.575)	(20,41)
Pengembalian Belanja	(40.122.933)	(295.106.868)	254.983.935	(86,40)
Realisasi Belanja Netto	158.396.121.781	198.761.957.421	(40.365.835.640)	(20,31)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp49.581.853.916,- dan Rp27.601.510.615,-.

*Belanja Modal
Rp49.581.853.916*

Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 79,63% antara lain disebabkan oleh pekerjaan pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi di Jl. Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Kabupaten Bogor dan pengembangan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 :
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2012 dan 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik/ (Turun)	
			Rp	%
Belanja Modal Tanah	0	11.706.333.010	(11.706.333.010)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.599.460.147	13.891.668.186	(12.292.208.039)	(88,49)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.019.911.369	795.612.969	47.224.298.400	5935,59
Belanja Modal Fisik Lainnya	0	1.207.896.450	(1.207.896.450)	(100,00)
Realisasi Belanja Bruto	49.619.371.516	27.601.510.615	22.017.860.901	79,77
Pengembalian Belanja	(37.517.600)	0	(37.517.600)	100,00
Realisasi Belanja Netto	49.581.853.916	27.601.510.615	21.980.343.301	79,63

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

ASET

C.1. Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah Nihil.

Kas di Bendahara Pengeluaran Nihil

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.1.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp299.201.563,- dan Rp34.894.202,-. Piutang Bukan Pajak pada Mahkamah Konstitusi terdiri dari piutang pegawai serta kelebihan pembebanan atas pekerjaan jasa pelaksana konstruksi pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi dan pembangunan gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua Bogor.

Piutang Bukan Pajak Rp299.201.563

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 :
Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Piutang Bukan Pajak	299.201.563	34.894.202	264.307.361
TOTAL	299.201.563	34.894.202	264.307.361

Mutasi Piutang pada Tahun 2012 adalah :

Saldo per 31 Desember 2011	Rp	34.894.202
Mutasi Tambah :		
- Piutang pegawai	Rp	1.440.000
- Piutang lain-lain	Rp	297.761.563
Mutasi Kurang :		
- Pelunasan Tahun 2012	Rp	(34.894.202)
Saldo per 31 Desember 2012	Rp	299.201.563

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mutasi tambah sebesar Rp1.440.000,- merupakan piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional bulan September dan Oktober 2012 atas 2 orang pegawai Mahkamah Konstitusi.
- Mutasi tambah sebesar Rp297.761.563,- merupakan piutang yang berasal dari pekerjaan jasa pelaksana konstruksi pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi sebesar Rp256.408.319,- dan pekerjaan jasa pelaksana konstruksi pembangunan gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar Rp41.353.244,-.
- Mutasi pengurangan sebesar Rp34.894.202,- merupakan pelunasan dari pegawai atas kelebihan bayar tunjangan fungsional sebesar Rp715.000,- dan Koperasi Konstitusi atas kurang bayar sewa ruangan di Gedung Mahkamah Konstitusi sebesar Rp34.179.202,-.

C.1.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar (Rp1.496.008),- dan (Rp174.471),- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak (Rp1.496.008)

Berikut disajikan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek :

Tabel 13 :
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
1	Lancar	2	299.201.563	0.5%	1.496.008
Total			299.201.563		1.496.008

Dengan demikian total nilai Piutang Bukan Pajak (Bersih) adalah Rp297.705.555,-.

C.1.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp14.880.000,- dan Nihil, yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Rp14.880.000

Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 :
Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	14.880.000	0	14.880.000
TOTAL	14.880.000	0	14.880.000

Sedangkan mutasi Bagian Lancar TP/TGR pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2011	Rp	0
Mutasi Tambah :		
- TGR pada Mahkamah Konstitusi	Rp	14.880.000
Mutasi Kurang :		
- Pelunasan Tahun 2012	Rp	0
Saldo per 31 Desember 2012	Rp	14.880.000

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mutasi tambah sebesar Rp14.880.000,- yaitu piutang pegawai yang jatuh tempo dalam 12 bulan, karena tidak melaksanakan ikatan dinas secara penuh pada penugasan program rintisan gelar S2 dengan total jumlah piutang sebesar Rp59.416.675,- yang dibayarkan secara bertahap selama 48 bulan sejak bulan Januari 2012.

C.1.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar (Rp74.400),- dan Nihil,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Rp74.400)

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi :

Tabel 15 :
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2011

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
1	Lancar	1	14.880.000	0.5%	74.400
Total			14.880.000		74.400

Dengan demikian total nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Bersih) adalah Rp14.805.600,-.

C.1.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.260.238.329,- dan Rp1.475.252.202,-.

Persediaan Rp1.260.238.329

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 :
Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1.	Barang Konsumsi	582.114.862	660.401.814
2.	Bahan untuk Pemeliharaan	48.060.040	42.683.790
3.	Pita Cukai, Materai dan Leges	979.200	0
4.	Bahan Baku	75.000	75.000
5.	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	345.711.160	445.379.830
6.	Persediaan Lainnya	283.298.067	326.711.768
Jumlah		1.260.238.329	1.475.252.202

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik.

Mutasi Persediaan pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

	Alat Tulis Kantor (Rp)	Bahan Cetak (Rp)	Obat-obatan (Rp)	Total (Rp)
Saldo per 31 Desember 2011	703.160.604	445.379.830	326.711.768	1.475.252.202
Mutasi Tambah :				
- Pembelian	955.022.350	1.981.032.000	593.398.467	3.529.452.817
Mutasi Kurang :				
- Habis Pakai	(1.026.953.852)	(2.080.700.670)	(636.812.168)	(3.744.466.690)
Saldo per 31 Desember 2012	631.229.102	345.711.160	283.298.067	1.260.238.329

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik. Terdapat perbedaan angka antara hasil stock opname obat-obatan dengan saldo persediaan obat-obatan di neraca sebesar Rp4,7,- dikarenakan oleh pembulatan angka keatas secara otomatis pada SIMAK BMN.

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing Rp550.488.478.354,- dan Rp500.917.178.615,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Mahkamah Konstitusi per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

*Aset Tetap
Rp550.488.478.354*

Tabel 17 :
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Tanah	89.075.216.326	89.075.216.326	0
2	Peralatan dan Mesin	179.435.535.137	171.177.014.723	8.258.520.414
3	Gedung dan Bangunan	223.489.299.679	187.136.608.095	36.352.691.584
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.607.776.966	39.031.009.925	5.576.767.041
5	Aset Tetap Lainnya	13.838.650.246	13.838.650.246	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	42.000.000	658.679.300	(616.679.300)
	Jumlah	550.488.478.354	500.917.178.615	49.571.299.739

C.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp89.075.216.326,- dan Rp89.075.216.326,- dengan rincian sebagai berikut :

*Tanah
Rp89.075.216.326*

Selama Tahun Anggaran 2012 tidak ada perubahan atau mutasi untuk akun tanah.

Tanah Mahkamah Konstitusi RI terletak pada 3 (tiga) lokasi, yaitu :

No.	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Bukti Kepemilikan	Nilai Perolehan (Rp)	Tahun Perolehan
1.	Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Gambir Jakarta Pusat (Gedung kantor)	4.220	Sertifikat Hak Pakai No.84 tanggal 20 Desember 2005	49.497.690.816	2005
2.	Jalan R. A. Kartini No. 22-24, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat (Rumah Dinas)	35.000	Sertifikat Hak Pakai No.10 tanggal 25 Juli 2008	27.871.192.500	2007
3.	Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Cisarua Bogor (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi)	14.282	Sertifikat Hak Pakai No.96 tanggal 11 Juni 2012	11.706.333.010	2011
Jumlah				89.075.216.326	

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp179.435.535.137,- dan Rp171.177.014.723,-.

*Peralatan dan Mesin
Rp179.435.535.137*

Perbandingan nilai Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 18 :
Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Peralatan dan Mesin	179.435.535.137	171.177.014.723	8.258.520.414
TOTAL	179.435.535.137	171.177.014.723	8.258.520.414

Terdapat penambahan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.258.520.414,- yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2011	Rp	171.177.014.723
Mutasi Tambah :		
- Pembelian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	1.557.460.147
- Pembelian dari Belanja Barang yang dikapitalisasi	Rp	123.311.680
- Koreksi nilai dari Gedung dan Bangunan	Rp	6.513.738.340
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	Rp	68.313.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	8.262.823.167
Mutasi Kurang :		
- Koreksi nilai	Rp	(4.302.753)
Total Mutasi	Rp	8.258.520.414
Saldo per 31 Desember 2012	Rp	179.435.535.137

Transaksi penambahan Peralatan dan Mesin adalah berupa :

- a. Perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian di Tahun 2012 sebesar Rp1.680.771.827,- yang berasal dari realisasi belanja modal sebesar Rp1.557.460.147,- dan belanja barang yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp123.311.680,- antara lain terdiri dari :

Uraian	Jumlah unit	Nilai
Alat Bengkel Bermesin	3	7.375.156
Alat Bengkel Tak Bermesin	14	20.670.680
Alat Ukur	1	3.626.150
Alat Kantor	33	256.252.250
Alat Rumah Tangga	80	332.506.500
Alat Studio	3	25.373.707
Alat Komunikasi	19	19.264.000
Alat Kedokteran	1	40.462.400
Alat Khusus Kepolisian	1	6.446.000
Komputer Unit	1	9.850.000
Peralatan Komputer	114	958.944.984
Total		1.680.771.827

- b. Koreksi nilai Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.513.738.340,- terdiri atas :
- reklasifikasi aset Tahun 2011 berupa gondola, partisi dan chiller sebesar Rp123.972.970,-,
 - reklasifikasi atas pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupa genset, pompa air, pompa lainnya, AC split, kipas angin, *exhaust fan*, *sound system*, tiang bendera, *water filter*, PABX, pesawat telepon, peralatan antena dan *fire alarm system* sebesar Rp4.579.662.002,-,
 - reklasifikasi atas pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi berupa *overhead projector*, AC split, *reach in chiller*, *loudspeaker*, hub, *remote control unit*, *projector*, *DVD player*, *power amplifier* dan *audio processor Am* sebesar Rp1.810.103.368,-.
- c. Penambahan atas reklasifikasi dari Aset Lain-lain sebesar Rp68.313.000,- yang merupakan pemakaian kembali 8 unit alat kantor dan 2 unit alat studio yang telah dihentikan penggunaannya masing-masing sebesar Rp40.346.000,- dan Rp27.967.000,-.
- d. Pengurangan sebesar Rp4.302.753,- merupakan koreksi terhadap nilai peralatan dan mesin atas pembangunan gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp223.489.299.679,- dan Rp187.136.608.095,-.

*Gedung dan Bangunan
Rp223.489.299.679*

Perbandingan nilai Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 19 :
**Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2012 dan 2011**

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Gedung dan Bangunan	223.489.299.679	187.136.608.095	36.352.691.584
T O T A L	223.489.299.679	187.136.608.095	36.352.691.584

Gedung dan bangunan Mahkamah Konstitusi terletak pada 3 (tiga) lokasi, yaitu gedung dan bangunan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Gambir Jakarta Pusat yang digunakan sebagai gedung kantor Mahkamah Konstitusi, gedung dan bangunan yang terletak di Jalan R. A. Kartini No. 22-24, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat yang digunakan sebagai rumah dinas pegawai Mahkamah Konstitusi serta gedung dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Kabupaten Bogor. (Rincian daftar Gedung dan Bangunan Mahkamah Konstitusi terdapat pada lampiran).

Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2011	Rp	187.136.608.095
Mutasi Tambah :		
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	48.019.911.369
- Belanja Barang yang dikapitalisasi	Rp	58.065.106
- Penyelesaian Pembangunan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Rp	658.679.300
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	48.736.655.775
Mutasi Kurang :		
- Koreksi nilai ke Peralatan dan Mesin	Rp	(6.513.738.340)
- Koreksi nilai ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	(5.581.428.500)
- Koreksi nilai	Rp	(288.797.351)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(12.383.964.191)
Total Mutasi	Rp	36.352.691.584
Saldo per 31 Desember 2012	Rp	223.489.299.679

Total mutasi nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2012 sebesar Rp36.352.691.584,- berasal dari :

- a. Mutasi tambah sebesar Rp48.736.655.775,-, yang terdiri dari :
 - Realisasi belanja modal dalam rangka perolehan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2012 sebesar Rp48.019.911.369,-.
 - Realisasi belanja barang yang dikapitalisasi, telah memenuhi kriteria sebagai Gedung dan Bangunan sebesar Rp58.065.106,- berupa pembuatan tandon air di perumahan karyawan MK Bekasi.
 - Penambahan atas mutasi KDP pembangunan Gedung Pusdiklat Cisarua, Bogor tahun 2011 yang telah diselesaikan pada tahun 2012, sebesar Rp658.679.300,-.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp12.383.964.191,- yang terdiri dari :
 - Pengurangan atas koreksi nilai Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.513.738.340,- terdiri atas :
 - reklasifikasi aset Tahun 2011 berupa gondola, partisi dan chiller sebesar Rp123.972.970,-,

- reklasifikasi atas pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupa genset, pompa air, pompa lainnya, AC split, kipas angin, *exhaust fan*, *sound system*, tiang bendera, *water filter*, PABX, pesawat telepon, peralatan antena dan *fire alarm system* sebesar Rp4.579.662.002,-,
- reklasifikasi atas pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi berupa *overhead projector*, AC split, *reach in chiller*, *loudspeaker*, hub, *remote control unit*, *projector*, *DVD player*, *power amplifier* dan *audio processor* Am sebesar Rp1.810.103.368,-.
- Pengurangan atas koreksi nilai Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.581.428.500,- terdiri atas :
 - reklasifikasi aset Tahun 2011 berupa instalasi air bersih, air kotor, pusat pengatur listrik kapasitas kecil, komunikasi elektronik dan instalasi *Building Automation System* sebesar Rp619.976.686,-.
 - Reklasifikasi atas pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupa instalasi air bersih, instalasi air kotor dan instalasi pusat pengatur listrik kapasitas kecil sebesar Rp4.961.451.814,-.
- Pengurangan atas koreksi nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp288.797.351,- yang dicatat sebagai Piutang Bukan Pajak, yang berasal dari pekerjaan jasa pelaksana konstruksi pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi sebesar Rp256.408.319,- dan pembangunan gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar Rp32.389.032,-.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 20 :
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012

MAK	Uraian	Jumlah (Rp)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.807.623.500
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	301.075.000
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	211.934.100
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4.699.278.769
Jumlah Belanja		48.019.911.369

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp 44.607.776.966,- dan Rp39.031.009.925,-.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp44.607.776.966*

Perbandingan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 21 :
**Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2012 dan 2011**

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.607.776.966	39.031.009.925	5.576.767.041
TOTAL	44.607.776.966	39.031.009.925	5.576.767.041

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.576.767.041,- terdiri atas :

- a. Reklasifikasi dari gedung dan bangunan sebesar Rp5.581.428.500,- atas :
 - Aset Tahun 2011 berupa instalasi air bersih, air kotor, pusat pengatur listrik kapasitas kecil, komunikasi elektronik dan instalasi Building Automation System sebesar Rp619.976.686,-,
 - Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupa instalasi air bersih, instalasi air kotor dan instalasi pusat pengatur listrik kapasitas kecil sebesar Rp4.961.451.814,-
- b. Pengurangan sebesar Rp4.661.459,- merupakan koreksi terhadap nilai jaringan atas pembangunan gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2011	Rp	39.031.009.925
Mutasi Tambah :		
- Koreksi Nilai dari Gedung dan Bangunan	Rp	5.581.428.500
- Koreksi nilai	Rp	(4.661.459)
Total Mutasi	Rp	5.576.767.041
Saldo per 31 Desember 2012	Rp	44.607.776.966

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp13.838.650.246,- dan Rp13.838.650.246,- yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

*Aset Tetap Lainnya
Rp13.838.650.246*

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 22 :
Rincian Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2012 dan 2011

Jenis Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Bahan Perpustakaan Tercetak	13.512.931.576	13.512.931.576	0
Kartografi Naskah dan Lukisan	136.356.950	136.356.950	0
Barang Bercorak Kesenian	189.361.720	189.361.720	0
Jumlah	13.838.650.246	13.838.650.246	0

Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi selama Tahun 2012.

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp42.000.000,- dan Rp658.679.300,-.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp42.000.000*

Perbandingan nilai Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 23 :
Perbandingan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	42.000.000	658.679.300	(616.679.300)
TOTAL	42.000.000	658.679.300	(616.679.300)

Saldo KDP per 31 Desember 2012 merupakan jasa konsultasi pengadaan mebeulair Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, sedangkan saldo KDP per 31 Desember 2011 merupakan pekerjaan jasa konsultasi perencana Rp589.200.000,- dan jasa konsultasi manajemen Rp69.479.300,- gedung Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi.

Mutasi/perubahan KDP per tanggal 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2011	Rp	658.679.300
Mutasi Tambah :		
- KDP Peralatan dan Mesin	Rp	42.000.000
Mutasi Kurang		
- Penyelesaian pembangunan ke Gedung dan Bangunan	Rp	(658.679.300)
Total Mutasi	Rp	(616.679.300)
Saldo per 31 Desember 2012	Rp	42.000.000

Transaksi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan KDP yang merupakan jasa konsultasi untuk perencanaan pengadaan mebeulair Pusdiklat Cisarua Tahun 2013 sebesar Rp42.000.000,-.
- Pengurangan mutasi KDP adalah pembangunan Gedung Pusdiklat Cisarua, Bogor tahun 2011 yang telah diselesaikan pada tahun 2012 sebesar Rp658.679.300,-.

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp29.658.827,- dan Nihil. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Rp29.658.827

Perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 24 :
Perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	29.658.827	0	29.658.827
TOTAL	29.658.827	0	29.658.827

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 sebesar Rp29.658.827,- merupakan pertanggungjawaban kerugian negara salah satu pegawai karena tidak melaksanakan ikatan dinas secara penuh pada penugasan program rintisan gelar S2 sebesar Rp59.416.675,- yang dibayarkan secara bertahap selama 48 bulan sejak bulan Januari 2012.

Mutasi (TP/TGR) pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2011	Rp	0
Mutasi Tambah :		
- TGR pada Mahkamah Konstitusi	Rp	29.658.827
Mutasi Kurang :		
- Pelunasan Tahun 2012	Rp	0
Saldo per 31 Desember 2012	Rp	29.658.827

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar (Rp148.294),- dan Nihil,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Rp148.294)

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang tak tertagih - Tagihan Tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur :

Tabel 25 :
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2012

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	Rp 29.658.827	0.5%	Rp 148.294
Total			Rp 29.658.827		Rp 148.294

Dengan demikian total nilai Piutang Jangka Panjang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Bersih) adalah Rp29.510.533,-.

C.4. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp9.044.866.441,- dan Rp9.113.179.441,- yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik kedalam Aset Lancar maupun Aset tetap.

Aset Lainnya Rp9.044.866.441

Perbandingan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 tersebut adalah :

Tabel 26 :
Perbandingan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Aset Tak Berwujud	5.479.346.974	5.479.346.974	0
Aset Lain-lain	3.565.519.467	3.633.832.467	(68.313.000)
Jumlah	9.044.866.441	9.113.179.441	(68.313.000)

Penurunan sebesar Rp68.313.000,- pada Aset Lainnya merupakan barang yang telah dihentikan penggunaannya dan dipergunakan kembali.

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp5.479.346.974,- dan Rp5.479.346.974,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Mahkamah Konstitusi berupa software dan sistem aplikasi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Adapun Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 27 :
Perbandingan Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Software	1.853.989.724	1.853.989.724	0
Aset Tak Berwujud Lainnya	3.625.357.250	3.625.357.250	0
TOTAL	5.479.346.974	5.479.346.974	0

Selama Tahun Anggaran 2012 tidak ada perubahan atau mutasi untuk akun Aset Tak Berwujud.

Aset Tak Berwujud Mahkamah Konstitusi RI sebesar Rp5.479.346.974,- terdiri atas :

Jenis Aset Tak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
1. Sistem e-perisalah persidangan MKRI (e-perisalah)	2011	491.940.130
2. Software Perangkat Pengembangan ICT (sistem aplikasi media monitoring)	2011	981.284.304
3. Sistem Aplikasi Penelusuran Aset BMN	2011	348.425.290
4. Software/Aplikasi Absensi	2011	32.340.000
5. Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL)	2007	520.000.000
6. Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (SIMPUS)	2007	520.000.000
7. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	2007	520.000.000
8. Pusat Informasi Hukum (PIH)	2007	520.000.000
9. Sistem Informasi Dokumentasi (SIMDOK)	2007	520.000.000
10. Sistem Informasi Term Of Reference (SIMTOR)	2007	520.000.000
11. Website Mahkamah Konstitusi RI	2007	505.357.250
JUMLAH		5.479.346.974

C.4.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2012 dan 2011 masing - masing sebesar Rp3.565.519.467,- dan Rp3.633.832.467,- yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Mahkamah Konstitusi serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Perbandingan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 28 :
Perbandingan Nilai Aset Lain-lain
per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Aset Lain-lain	3.565.519.467	3.633.832.467	(68.313.000)
Jumlah	3.565.519.467	3.633.832.467	(68.313.000)

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2011	Rp	3.633.832.467
Mutasi Kurang :		
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	Rp	(68.313.000)
Saldo per 31 Desember 2012	Rp	3.565.519.467

Penurunan Aset Lain - Lain merupakan penggunaan kembali 8 unit alat kantor dan 2 unit alat studio yang telah dihentikan penggunaannya masing-masing sebesar Rp40.346.000,- dan Rp27.967.000,-.

KEWAJIBAN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp377.155.405,- dan Rp10.055.990,- merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Perbandingan Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 29 :
Perbandingan Nilai Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Utang kepada Pihak Ketiga	377.155.405	10.055.990	367.099.415
TOTAL	377.155.405	10.055.990	367.099.415

Utang kepada Pihak Ketiga Rp377.155.405

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Mahkamah Konstitusi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 30 :
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2012

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	Rp 70.819.334	Kekurangan pembayaran gaji atas kenaikan pangkat, tunjangan struktural serta tunjangan fungsional PNS MKRI TA.2012
2.	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp 306.336.071	Penggunaan langganan daya dan jasa yang belum dibayar
	TOTAL	Rp 377.155.405	

C.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Nihil dan Rp93.108.000,- merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

Pendapatan Diterima Dimuka Nihil

Perbandingan Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 31 :
Perbandingan Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	0	93.108.000	(93.108.000)
TOTAL	0	93.108.000	(93.108.000)

Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2011 merupakan pendapatan sewa gedung serbaguna dan pusdiklat di Bekasi, serta ruang gedung kantor Mahkamah Konstitusi yang disewakan kepada Koperasi Konstitusi yang ditetapkan dengan surat perjanjian sewa menyewa antara Mahkamah Konstitusi dan Koperasi Konstitusi dan telah disetorkan ke Kas Negara.

C.5.3 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah Nihil,-.

Uang Muka dari KPPN Nihil

Uang Muka dari KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

EKUITAS

C.6 Ekuitas Dana Lancar

C.6.1 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp312.511.155,- dan Rp34.719.731,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Mahkamah Konstitusi dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Piutang Rp312.511.155

Perbandingan Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 32 :
Perbandingan Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Cadangan Piutang	312.511.155	34.719.731	277.791.424
TOTAL	312.511.155	34.719.731	277.791.424

C.6.2 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.260.238.329,- dan Rp1.475.252.202,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Mahkamah Konstitusi dalam bentuk persediaan.

*Cadangan
Persediaan
Rp1.260.238.329*

Perbandingan Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 33 :
**Perbandingan Nilai Cadangan Persediaan
per 31 Desember 2012 dan 2011**

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Cadangan Persediaan	1.260.238.329	1.475.252.202	(215.013.873)
TOTAL	1.260.238.329	1.475.252.202	(215.013.873)

C.6.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Nilai Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar (Rp377.155.405,-) dan (Rp10.055.990,-). Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

*Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek
(Rp377.155.405)*

Perbandingan Nilai Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 34 :
**Perbandingan Nilai Dana yang Harus Disediakan
untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
per 31 Desember 2012 dan 2011**

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(377.155.405)	(10.055.990)	(367.099.415)
TOTAL	(377.155.405)	(10.055.990)	(367.099.415)

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Nihil,- dan (Rp93.108.000,-). Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

*Barang/Jasa yang
Masih Harus
Diserahkan Nihil*

Perbandingan Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 35 :
**Perbandingan Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan
per 31 Desember 2012 dan 2011**

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	0	(93.108.000)	93.108.000
TOTAL	0	(93.108.000)	93.108.000

C.7 Ekuitas Dana Investasi

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp550.488.478.354,- dan Rp500.917.178.615,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

*Diinvestasikan dlm
Aset Tetap
Rp550.488.478.354*

Perbandingan Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 36 :
**Perbandingan Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
per 31 Desember 2012 dan 2011**

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	550.488.478.354	500.917.178.615	49.571.299.739
TOTAL	550.488.478.354	500.917.178.615	49.571.299.739

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp9.074.376.974,- dan Rp9.113.179.441,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

*Diinvestasikan dlm
Aset Lainnya
Rp9.074.376.974*

Perbandingan Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 37 :
**Perbandingan Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
per 31 Desember 2012 dan 2011**

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	9.074.376.974	9.113.179.441	(38.802.467)
TOTAL	9.074.376.974	9.113.179.441	(38.802.467)

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Telah dilakukan pelelangan (Lelang Non Eksekusi) atas Barang Milik Negara (BMN) Mahkamah Konstitusi dengan perantaraan KPKNL Jakarta III berkaitan dengan penghapusan BMN Tahun 2012, sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 006/2013 tanggal 9 Januari 2013.

Barang yang dilelang berupa 1 (satu) paket barang inventaris yang terdiri dari :

- 1) 138 unit meubelair kantor yang terdiri dari berbagai jenis dan merk.
- 2) 119 unit partisi kantor.
- 3) 190 unit barang inventaris/peralatan kantor yang terdiri dari berbagai jenis dan merk.
- 4) 32 unit notebook yang terdiri dari berbagai jenis dan merk.
- 5) 96 unit personal computer yang terdiri dari berbagai jenis dan merk.

Pelelangan tersebut telah diumumkan melalui Harian Tempo tanggal 4 Januari 2013.

Pada Neraca Audited Tahun 2012, barang inventaris tersebut masih disajikan sebagai Aset Lain-lain.

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Sesuai dengan Surat Auditor Utama Keuangan Negara III, Badan Pemeriksa Keuangan R.I Nomor 111/S/XVI/06/2012 tanggal 1 Juni 2012 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Surat Representasi Tahun Anggaran 2011, terdapat temuan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
2. Penerimaan PNBPN dari kegiatan sewa menyewa ruangan di Gedung MKRI di Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta tidak sesuai dengan perjanjian sewa menyewa antara Mahkamah Konstitusi dan Koperasi Konstitusi Nomor 036.112/PK/2009.
3. Pertanggungjawaban pembayaran jamsostek tenaga pemeliharaan ruang sidang dan tenaga penyusun naskah bahan publikasi tidak sesuai dengan pembayaran riil.
4. Pemberian honorarium kepada pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang didasarkan pada penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja tidak tepat.
5. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai tenaga manajemen teknologi informasi MK tidak sesuai kontrak, mengakibatkan kelebihan pembayarn sebesar Rp42.896.420,-.
6. Metode pengadaan pekerjaan pembangunan sistem aplikasi penelusuran aset BMN yang dilaksanakan MK tidak tepat dan penyelesaian pekerjaan terlambat.

Atas temuan pemeriksaan tersebut telah selesai ditindak lanjuti dan daftar temuan serta tindak lanjutnya dapat dilihat pada Tindak Lanjut Atas Temuan BPK.

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrua tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan Tahunan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari :

1. Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. Pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi :

1. Belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
2. Belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Transaksi belanja akrual yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi adalah belanja pegawai sebesar Rp70.819.334,- dan belanja barang sebesar Rp306.336.071,-, yang terdiri dari :

1. Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat, tunjangan struktural serta tunjangan fungsional PNS MKRI TA 2012 sebesar Rp33.659.148,-.
2. Kekurangan gaji dan tunjangan struktural dan fungsional PNS MKRI TA 2012 sebesar Rp16.634.324,-.
3. Kekurangan tunjangan jabatan struktural bulan September s.d Desember 2012 sebesar Rp15.474.200,-.
4. Kekurangan gaji dan tunjangan PNS MKRI bulan Desember 2012 sebesar Rp4.513.330,-.
5. Kekurangan gaji kenaikan pangkat bulan Oktober s.d Desember 2012 sebesar Rp538.332,-.
6. Biaya pemakaian listrik bulan Desember 2012 atas gedung kantor MK sebesar Rp247.236.000,-
7. Biaya pemakaian listrik bulan Desember 2012 atas kantor pusdiklat MK, gedung eselon IA, IB dan PJU kompleks rumah dinas pegawai sebesar Rp5.045.265,-.
8. Biaya pemakaian jasa telekomunikasi bulan Desember 2012 sebesar Rp17.086.557,-.
9. Biaya pemakaian listrik bulan Desember 2012 atas Pusdiklat Cisarua MKRI sebesar Rp11.822.129,-.
10. Biaya pemakaian telkomvision bulan Desember 2012 sebesar Rp13.662.000
11. Biaya pemakaian air bulan Desember 2012 sebesar Rp11.484.120,-.

Daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual dilampirkan sebagaimana format terlampir.

D.4 REKENING PEMERINTAH

Mahkamah Konstitusi RI memiliki 1 (satu) rekening yang dipertahankan yaitu rekening pada Bank Rakyat Indonesia cabang Veteran Jakarta Pusat dengan nomor rekening 0329-01-001469-30-6, sesuai dengan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I melalui surat nomor S-2741/WPB.11/KP.01/2007 tanggal 10 Oktober 2007.

Sedangkan Rekening Mahkamah Konstitusi RI pada Bank Mandiri cabang Wisma Allia Jakarta Pusat dengan nomor rekening 123-00-0454107-6 telah ditutup sejak Tahun 2007.

Daftar rekening pemerintah dapat dilihat pada Laporan Rekening Pemerintah.

D.5 PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

1. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 PO Box 999 JKT 10000 Telp (021) 2352 9000 Fak (021) 352-0177
www.mahkamahkonstitusi.go.id.
2. Dalam Tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mendapat pemotongan anggaran sebesar Rp55.094.454.000,-, sesuai dengan Surat Edaran Menteri keuangan RI Nomor S_381/MK.02/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012. Anggaran belanja Mahkamah Konstitusi yang semula sebesar Rp277.432.763.000,- turun menjadi Rp222.338.309.000,-.
3. Terdapat perubahan indeks serta jangka waktu sewa atas perjanjian sewa menyewa antara Mahkamah Konstitusi dengan Koperasi Konstitusi berdasarkan surat dari Menteri Keuangan RI Nomor S-5/MK.6/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada Mahkamah Konstitusi, sehingga perjanjian sewa menyewa Nomor 024/PK/2011, Addendum Nomor 191/PK/2012 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jumlah sebesar Rp2.428.800.000,-, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan biaya sewa per tahun sebesar Rp485.760.000,-.
4. Terdapat perubahan nama Eselon I pada Tahun 2012 yang semula Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menjadi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menjelaskan perubahan nama Eselon I Mahkamah Konstitusi.
5. Dalam Tahun 2012 terdapat perubahan struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan tentang struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
6. Terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
7. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut Mahkamah Agung telah melimpahkan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi terhitung sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi Tanggal 29 Oktober 2008.